

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 307-309

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15872761>

Akad Sharf Dalam System Jual Beli Valuta Asing (Valas)

Syafaat Muhammad W¹, Salwa Nurfauliyah Sakti², Rahman Ambo Masse³, Nasrullah Asapa⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Syafaatmuhammad22@gmail.com

Abstrak

Transaksi *bai' as-sharf* atau pertukaran mata uang asing (valuta asing/forex) menurut perspektif Islam menjadi topik menarik seiring dengan kemajuan sistem ekonomi syariah. Kegiatan jual beli mata uang asing kini menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Transaksi ini muncul sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan saat melakukan aktivitas ekonomi lintas negara atau ketika tinggal di luar negeri. Mengingat transaksi ini termasuk dalam kategori pertukaran uang dengan uang, yang merupakan objek ribawi, maka penting untuk mengetahui pandangan Islam mengenai hal tersebut. Ada berbagai jenis transaksi dalam forex atau sharf seperti spot, forward, swap, dan option, namun perlu dikaji mana yang sesuai dengan prinsip syariah dan mana yang bertentangan, serta alasan di baliknya.

Kata Kunci: *pertukaran valuta/sharf, syariah*

Abstract

Bai' as-sharf for the practice of exchanging foreign currencies (forex) from an Islamic legal standpoint is a relevant issue due to the rapid growth of Islamic economics. Currency exchange has become a common need among people. It arises from basic demands when trading across borders or staying in foreign countries. Since such transactions involve the exchange of money for money, which falls under the category of usurious items, it is important to examine the Islamic stance on this matter. Several types of forex or sharf transactions are prevalent, including spot, forward, swap, and option. However, it is essential to distinguish which of these are deemed permissible in Islamic finance and which are not, along with the justifications.

Keywords: *currency exchange/sharf, shariah*

Article Info:

Received 2 July 2025

Accepted 10 July 2025

Published 13 July 2025

PENDAHULUAN

Untuk mencukupi keperluan hidup, manusia menjalankan berbagai aktivitas seperti bekerja, bertani, berdagang, membeli, dan menjual. Aktivitas tersebut melibatkan proses kesepakatan pertukaran barang atau jasa menggunakan alat pembayaran yang sah, atau yang kita kenal dengan transaksi. Pemerintah suatu negara menetapkan alat pembayaran resmi dalam bentuk mata uang yang berlaku di wilayahnya.

Pada kondisi tertentu, masyarakat dituntut untuk melakukan transaksi dengan pihak luar negeri guna memenuhi kebutuhannya. Karena perbedaan mata uang antara negara, dibutuhkan kegiatan penukaran valuta asing ke dalam mata uang lokal. Transaksi valas ini menjadi penting bagi individu, pelaku usaha, maupun perusahaan dalam rangka memenuhi pembayaran, menjaga nilai tukar, mengirim uang ke luar negeri, serta mempermudah transaksi lintas negara (Kasmir, 2010). Kegiatan jual beli valas sudah sangat umum dan mudah dijumpai di masyarakat. Hampir seluruh bank menyediakan layanan penukaran mata uang asing, yang dalam istilah Arab dikenal dengan *sharf*. Di dalam sistem perbankan, terdapat berbagai skema dalam transaksi *sharf*, antara lain spot, forward, swap, dan option. Lalu bagaimana Islam memandang dan menetapkan hukum terhadap jenis transaksi tersebut akan dijelaskan dalam makalah ini.

Dengan semakin mudahnya mobilitas antarnegara di era global saat ini, kebutuhan akan alat tukar lokal semakin meningkat. Oleh karena itu, masyarakat semakin membutuhkan kemudahan dalam melakukan transaksi di luar negeri. Makalah ini dimaksudkan untuk mengkaji fenomena jual beli valuta asing yang semakin meluas penggunaannya pada masa kini. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami bagaimana Islam memandang transaksi valuta asing (valas) dari sisi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Bai' As-Sharf atau Jual Beli Sharf

Secara etimologis, istilah *sharf* bermakna tambahan (*al-ziyadah*), pertukaran, menghindar, atau aktivitas transaksi jual beli. Dalam penggunaannya, kata ini kadang berasal dari akar kata *sharafa* yang berarti membayar dengan tambahan nilai. Dalam kamus istilah fikih, *bai' sharf* didefinisikan sebagai pertukaran mata uang satu dengan mata uang lainnya, seperti emas dengan emas. Beberapa pengertian lainnya adalah:

1. Dalam ilmu fikih, *sharf* merujuk pada transaksi tukar menukar antara dua barang yang sama atau berbeda jenis secara tunai, seperti penukaran emas dengan perak atau antar mata uang asing.
2. Heri Sudarsono menyebutkan bahwa *sharf* merupakan kesepakatan jual beli antara dua mata uang, baik yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar).
3. Tim Pengembangan Institut Bankir Indonesia mengartikan *sharf* sebagai layanan bank kepada nasabah untuk melakukan transaksi valuta asing berdasarkan prinsip syariah.
4. Para ulama fikih menyatakan bahwa *sharf* adalah aktivitas jual beli uang dengan uang lainnya, baik sejenis maupun tidak.

Simpulan: Sharf adalah bentuk perjanjian jual beli antarvaluta, baik yang serupa maupun berbeda jenis. Secara umum, sharf mencakup transaksi pertukaran mata uang resmi yang digunakan dalam transaksi internasional, seperti dolar, ringgit, poundsterling, dan lain-lain. Praktiknya meliputi pertukaran uang, pembelian uang, dan transaksi pembayaran dengan mata uang tertentu.

Praktik Sharf di Lingkungan Sekitar

Kegiatan jual beli sharf telah menjadi hal biasa dalam transaksi sehari-hari, terutama saat hendak bepergian ke luar negeri. Berikut ini beberapa contoh bentuk transaksi sharf yang paling sering ditemui, terutama di lembaga keuangan:

1. **Transaksi Spot.** Merupakan transaksi jual beli valuta asing yang penyelesaiannya dilakukan secara langsung atau paling lambat dua hari kerja. Contohnya, jika kontrak dilakukan pada 24 Juli 2021, maka penyelesaian paling lambat dilakukan pada 26 Juli 2021. Bila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka transaksi diselesaikan pada hari kerja berikutnya. Jenis-jenis penyelesaian spot meliputi: a. *Value today*: penyerahan dana di hari transaksi dilakukan. b. *Value tomorrow*: dana diserahkan pada hari kerja berikutnya. c. *Value spot*: penyerahan dilakukan dua hari setelah kontrak.
2. **Transaksi Forward.** Merupakan jenis transaksi dengan jadwal penyelesaian di masa mendatang. Kurs ditetapkan saat kontrak dibuat, namun penyerahan dan pembayaran dilakukan ketika jatuh tempo. Transaksi ini biasa digunakan untuk menghindari risiko fluktuasi kurs melalui mekanisme *hedging* dan spekulasi.
3. **Transaksi Swap.** Swap adalah transaksi simultan antara pembelian dan penjualan mata uang dalam jumlah tertentu, namun penyerahannya dilakukan di waktu yang berbeda. Umumnya dilakukan pada bank yang sama dan melibatkan dua akad sekaligus. Berbeda dengan spot dan forward yang hanya satu transaksi, swap melibatkan dua transaksi sekaligus dalam satu waktu, yang dikategorikan sebagai *maisir*. Jenis swap antara bank dan BI: a. *Swap likuiditas*: atas inisiatif Bank Indonesia menggunakan dana pinjaman luar negeri dengan batas maksimal 20% dari modal. b. *Swap investasi*: atas inisiatif bank dengan dana pinjaman luar negeri untuk kepentingan investasi dalam negeri.
4. **Transaksi Option.** Jenis transaksi ini adalah kontrak untuk mendapatkan hak membeli atau menjual sejumlah mata uang pada harga dan waktu tertentu, namun tidak wajib dilaksanakan.

Alternatif yang Halal Menurut Syariah

Prinsip jual beli mata uang diperbolehkan oleh syariat Islam, sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan beberapa ketentuan: a. Tidak mengandung unsur spekulatif atau perjudian (*gharar* dan *maisir*). b. Ada keperluan riil untuk transaksi atau simpanan. c. Jika yang dipertukarkan adalah mata uang sejenis, nilainya harus sama dan dilakukan secara tunai (*at-taqabudh*). d. Jika berbeda jenis, maka transaksi harus dilakukan berdasarkan nilai tukar yang berlaku saat itu dan dilakukan secara tunai.

SIMPULAN

Transaksi jual-beli valuta asing (*valas*) merupakan salah satu kebutuhan yang tidak dapat dihindari maka hukumnya adalah boleh dengan syarat ketentuan berlaku yaitu harus tunai. Dari 4 skema yang populer ditemui, hanya satu yang diperbolehkan yaitu transaksi spot, sedangkan yang lainnya, forward, swap, dan option diharamkan karena mengandung *maisir* (spekulasi). Berdasarkan fatwa dari DSN MUI yang telah mengatur ketentuan yang halal, maka Lembaga keuangan Syariah harus mempraktekkan jual-beli *sharf* ini sesuai dengan fatwa tersebut.

REFERENSI

- DSN MUI. 2002. Fatwa nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*al-Sharf*) <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/12/>. Diakses : 27 Oktober.
- Sudut Hukum. 2018. <https://suduthukum.com/2018/02/pengertian-al-sharf.html>
- Hasan, Ahmad. Mata Uang Islami. (Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2005), 76
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Yogyakarta: Cet Ke 3, Adipura, 2004) hlm. 78.
- Ghufron A. Mas'adi, loc.cit
- Dewi, Gemala, et.al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm.98.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syari'ah: Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 237.
- Ahmad bin 'Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa jual Beli* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), 455-456.
- Anniqa. (2013). Bab 2 : tentang *Ash-Sharf* dan Jual beli. (digilib.uinsby.ac.id)